

Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Lansia (Studi Pada UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial dan PMD Provinsi Kepuluan Bangka Belitung)

Ashila Suci Sari [1*], Adystia Sunggara [2], Virna Dewi [3]
[1] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
[2] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
[3] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding author: cicia3710177@gmail.com

Abstrak: Pemenuhan hak konstitusional lansia merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah, khususnya di panti sosial, masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas pemenuhan hak tersebut. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait efektivitas kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional lansia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah mengakomodasi hak-hak lansia, namun dalam implementasinya masih terdapat keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta kurangnya optimalisasi pelayanan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah dan peran tenaga sosial dalam memberikan pelayanan kepada lansia. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas implementasi kebijakan melalui penguatan sumber daya, optimalisasi pelayanan, serta evaluasi berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional lansia secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Hak Konstitusional, Lansia

Abstract: *The fulfillment of the constitutional rights of the elderly constitutes a fundamental obligation of the state in ensuring social welfare as mandated by the constitution. However, in practice, the implementation of government policies at the regional level, particularly within social care institutions, continues to face significant challenges that may hinder their effectiveness. The gap between legal norms and empirical realities highlights the need for a comprehensive analysis of policy effectiveness in addressing the rights of the elderly. This study aims to analyze the effectiveness of government policies in fulfilling the constitutional rights of the elderly and to identify the supporting and inhibiting factors in their implementation at the Bina Serumpun Social Care Institution in the Bangka Belitung Islands Province. This research employs an empirical legal approach with a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative techniques to reflect actual field conditions. The findings reveal that, normatively, existing policies have accommodated the constitutional rights of the elderly; however, their implementation remains constrained by limited resources, inadequate facilities, and suboptimal service delivery. Nevertheless, supporting factors such as the commitment of local government and the active role of social workers contribute positively to service provision. The implications of this study emphasize the necessity of strengthening policy implementation through resource enhancement, service optimization, and continuous evaluation to ensure the effective and equitable fulfillment of the constitutional rights of the elderly.*

Keywords: *Policy effectiveness, Constitutional Rights, Elderly*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1450

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada sumber data Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) bahwa tahun 2025, Indonesia masuk pada fase aging population (populasi menua), dimana jumlah lansianya mencapai 11,97% dari total penduduknya, suatu negara resmi masuk fase aging population apabila proporsi lansianya lebih dari 10% dari jumlah penduduknya, selanjutnya secara khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik bahwa ditahun 2025 persentase lansianya mencapai 10,26% dari total penduduk 3,76 juta, hal tesebut menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah dengan kondisi struktur demografinya mulai menua.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, dapat dilihat pula kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya terkait pemenuhan hak konstitusi lansia pada fase aging population tersebut, diantaranya hasil penelitian dari Rika Febriyanti pada tahun 2023 tentang Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Lansia Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2004 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Di Panti Harapan Kita Kota Palembang, dari hasil kajian tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa 1) Implementasi pemenuhan hak-hak lansia berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2004 dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia khususnya di panti Harapan Kita Kota Palembang dalam penerapan pemenuhan hak-hak lansia telah cukup memadai meskipun masih ditemukan beberapa keluh kesah para lansia seperti kurangnya perhatian dalam hal kesehatan dan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, hal ini diluar penyediaan kebutuhan atau pelayanan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 43 Tahun 2004. 2) Selanjutnya terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak-hak lansia tersebut diantaranya pemberdayaan lansia yang mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis.

Lebih lanjut terdapat pula hasil kajian dari Ria Permana Sari tahun 2025 tentang Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia Melalui Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat, dengan hasil kajian diperoleh gambaran bahwa pengembangan layanan rawatan lansia berbasis komunitas merupakan strategi prioritas, yang dinilai efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penuaan aktif. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya integrasi layanan kesehatan dan sosial, pendataan yang komprehensif, serta peningkatan kapasitas caregiver untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang holistik dan berkelanjutan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa penuaan penduduk di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menuntut perhatian serius terhadap pemenuhan hak konstitusional lansia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) dan pasal Pasal 34 ayat (1) dan (2) menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan kelompok rentan melalui sistem jaminan sosial, melalui sistem jaminan sosial tersebut, diatur pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial, dimana lansia sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan sosial dan kesejahteraan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya optimal. UPTD Panti Sosial Bina Serumpun sebagai lembaga pelayanan sosial milik pemerintah daerah memiliki mandat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak lansia, namun masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Persoalan hukum konkret muncul ketika kebijakan pemerintah daerah yang seharusnya menjamin hak konstitusional lansia tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan aktual di panti sosial. Ketidaksesuaian antara norma (das sollen) dan praktik implementasi (das sein) menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini meliputi bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan norma konstitusional ke dalam kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh UPTD, serta sejauh mana lansia benar-benar memperoleh hak dasar mereka secara efektif. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai efektivitas kebijakan tersebut relevan dan penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dengan pengelola UPTD, dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan sosial (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2021). Data dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut (Miles et al., 2020). Adapun informan yang ditetapkan dalam kajian ini diantaranya Pejabat Dinas Sosial dan PMD Provinsi, terutama yang menangani bidang rehabilitasi sosial atau perlindungan lansia. Mereka dapat menjelaskan kebijakan, program, serta kendala implementasi (Purwanto & Sulistyastuti, 2021). Pengelola UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, yaitu kepala panti atau staf manajemen yang mengetahui operasional sehari-hari, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pembuat kebijakan di tingkat provinsi, misalnya anggota DPRD yang membidangi kesejahteraan sosial, untuk melihat perspektif politik dan legislasi (Nugroho, 2021). Pihak lansia sebagai penerima manfaat serta lembaga dan organisasi pendukung juga menjadi informan penting untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait efektivitas pelayanan sosial (World Health Organization, 2022). Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem pelayanan sosial bagi lansia, meningkatkan efektivitas program yang telah dilaksanakan, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemenuhan hak konstitusional lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (United Nations, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Lansia

Pemaparan hasil kajian berdasarkan focus kajian yang telah ditetapkan, yaitu memetakan bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memenuhi hak konstitusi Lansia, berdasarkan hasil instrument utama wawancara dengan sejumlah informan, maka akan dipaparkan berdasarkan informasi yang diperoleh terkait hal dimaksud.

Informasi pertama diperoleh dari pihak kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana gambaran yang diperoleh berkenaan dengan bentuk regulasi yang mengatur pemenuhan hak konstitusi Lansia yaitu sebagai berikut: "*Bentuk dan implementasi terkait hal tersebut, pertama UUD 1945 telah mengatur dan tertuang pada Pasal 34 terutama pada ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 2 mengatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.hal ini termasuk kelompok rentan lainnya seperti Lansia. Turunan dari UUD tersebut telah melahirkan regulasi lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Serta sejumlah Peraturan pemerintah yang mengatur terkait keberdaan Lansia di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

Terkait pernyataan tersebut, dipandang perlu untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait bentuk regulasi turunan dari Undang-Undang dimaksud, dan berdasarkan wawancara lebih lanjut, diperoleh informasi sebagai berikut: "*bahwa turunan dari Undang-Undang tersebut telah melahirkan sejumlah peraturan turunan, diantaranya dengan disyahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, selanjutnya ada Peraturan Presiden RI Nomor 88 tahun 2021 tentang Strtaegi Nasional Kelanjutusiaan, yang ditetapkan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan lansia.secara khusus di Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung, telah disyahkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung Nomor 5 tahun 2016 tentang Pelayanan Bagi Lanjut Usia, pada tanggal 5 Mei 2016 yang terdiri dari 14 Bab dan 40 pasal, Perda tersebut memfokuskan pada pemenuhan hak konstitusional Lansia yang terdiri dari hak atas Kesehatan, dengan penyediaan layanan Kesehatan yang mudah diakses, termasuk pemeriksaan rutin dan fasilitas ramah Lansia; Hak atas kesejahteraan soaial, berupa dukungan ekonomi, bantuan sosial dan program pemberdayaan agar Lansia tetap produktif; Hak atas partisipasi, dimana Lansia diberikan ruang untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, budaya dan*

keagamaan; Hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran; Hak atas kemandirian, yaitu program yang mendorong Lansia tetap mandiri dalam pemenuhan kebutuahn hidupnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran bahwa bentuk dari produk hukum yang mengatur tentang penanganan Lansia baik secara nasional maupun secara khusus bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah terkondisikan secara baik dan dapat memenuhi hak konstitusional kaum Lansia tersebut, sehingga regulasi yang ada saat ini dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan program-program yang secara khusus pada penanganan Lansia. Namun sejumlah regulasi tersebut belum bisa dijadikan ukuran keberhasilan dalam penanganan Lansia, karena untuk mengetahui lebih jauh terkait pemenuhan hak konstitusional Lansia, perlu ditelusuri lebih jauh mengenai Implementasi dari regulasi yang ada tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan terkait sejauhmana implementasi pemenuhan hak konstitusinal bagi Lansia dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, Dimana berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebagai berikut: '*Implementasi dari sejumlah regulasi penanganan Lansia, Pertama dengan Peraturan Gubernur No.79 tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 2013 berubah menjadi UPTD Panti Sosial Bina Serumpun berdasarkan pada Peraturan Gubernur No.57B tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang pada bagian 6 pasal 81 dengan 8 standar pelayanan minimal yaitu anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dan Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Lanjut Usia terlantar. Setelah itu berubah lagi dengan disyahkannya peraturan lainnya. Sampai akhirnya pada saat ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditetapkan bahwa implementasi pemenuhan hak konstitusional Lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki regulasi yang sangat jelas, untuk lebih mengetahui implementasi dari regulasi yang ada tersebut, maka dilakukan wawancara mendalam dengan pihak pengelola Panti Bina serumpun dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, diperoleh informasi sebagai berikut: "*Panti sosial Bina Serumpun berdasarkan amanah undang-undang dan peraturan daerah provinsi, saat ini melaksanakan tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, sampai saat ini terdapat jumlah klien panti 12 orang, yang terdiri dari 9 lansia, 1 orang stabilitas mental dan 2 orang gelandangan pengemis.*

Selanjutnya wawancara dengan salah seorang pegawai lainnya di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun terkait implementasi dalam pemenuhan hak konstitusional Lansia, dengan informasi yang diperoleh sebagai berikut: *bahwa implementasi dari UPTD Bina Serumpun dalam penanganan masalah-masalah sosial diantaranya tentang penanganan Lansia terlantar, anak terlantar, dan disabilitas terlantar melaksanakan tugas sesuai panduan kebijakan, secara tegas perlu diperhatikan bahwa panti ini dibentuk sebagai panti rehabilitasi, bukan panti medik. Artinya sesuai panduan bahwa panti ini khusus menangani Lansia dengan kondisi sehat baik secara fisik maupun mental untuk menerima pendidikan agar dapat meningkatkan kemandiriannya. Namun pada kenyataannya beberapa Lansia dalam kondisi sakit yang masuk panti, dimana pada kondisi tersebut, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, tidak memungkinkan juga pihak panti menolaknya, hal tersebut membuat fungsi panti kurang ideal, bahkan ada klien yang masuk panti tidak sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan datang langsung dan menetap di panti.*

Dalam upaya peningkatan kapasitas Lansia tersebut, maka wawancara dilanjutkan terkait aktivitas nyata yang dilakukan di Panti Bina Serumpun tersebut, dengan informasi yang diperoleh dari salah satu pegawai yang menangani bidang program kerja Panti sebagai berikut: *bahwa program peningkatan kapasitas Lansia dijalankan melalui beberapa aktivitas rutin diantaranya senam pagi dan olahraga ringan dalam upaya menjaga kebugaran tubuh dan mencegah penyakit degenerative, pemeriksaan Kesehatan rutin berupa pengecekan tekanan darah, gula darah dan konsultasi medis lainnya, selanjutnya kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama untuk memperkuat*

spiritual Lansia, aktivitas lainnya yaitu pembinaan keterampilan membuat kerajinan tangan, berkebun dan aktivitas produktif lainnya, ada juga kegiatan sosial dan rekreasi sebagai aktivitas hiburan untuk mengurangi rasa terisolasi para Lansia tersebut.

Kendala yang Dihadapi Serta Solusi yang Ditempuh Dalam Memenuhi Hak Konstitusi Lansia

Hal lain dilakukannya kajian ini yaitu untuk memberikan gambaran terkait existing condition dalam pemenuhan hak konstitusi Lansia pada panti Bina Serumpun serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak konstitusi tersebut. Berdasarkan informasi yang peneliti terima dari Ketua Panti Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait kendala tersebut, secara ringkas diperoleh informasi sebagai berikut: "*Dalam hal pemenuhan hak konstitusi Lansia, khususnya yang menjadi binaan panti Bina Serumpun, sejauh ini sudah diupayakan semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, dimana kendala secara umum yang saat ini pegawai alami yaitu keterbatasan sarana prasarana panti, keterbatasan anggaran, keterampilan pegawai memang masih menjadi kendala juga, masalahnya bahwa pegawai pada umumnya harus memiliki kemampuan ganda, selain kemampuan membina Lansia, juga perlu keterampilan khusus dalam merawat Lansia tersebut, terutama saat ini peran pantipun secara tidak langsung berperan ganda yaitu sebagai panti rehabilitasi dan panti medik, kendala lainnya yang saat ini dialami pihak panti yaitu koordinasi antar sektor yang belum optimal, hal ini sangat penting karena pemenuhan hak konstitusi Lansia bukan sekedar tugas panti melainkan tugas dan tanggungjawab UPTD lain juga seperti dinas sosial, dinas Kesehatan dan lainnya.*

Terkait dengan kendala tersebut, maka lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan pegawai lainnya, dengan informasi yang diperoleh sebagai berikut: *bahwa kendala tentu saja masih ada dan kami alami dalam pemenuhan hak konstitusi Lansia tersebut, walaupun memang tidak banyak Lansia yang tinggal di panti, karena sesuai program prioritas kami, bahwa pembinaan yang kami lakukan tidak mengharuskan Lansia tinggal di panti tetapi lebih kepada pembinaan dengan mekanisme jemput bola atau kami yang mendatangi para Lansia untuk memberikan pembinaan termasuk melakukan check kesehatannya, sehingga sarana pendukung jelas diperlukan, seperti penambahan kendaraan operasional yang saat ini baru ada 1 kendaraan, anggaran untuk memenuhi kebutuhan dilapangan karena akses yang cukup luas jangkauannya, kendala lain yaitu keterbatasan personil, dimana makin bertambahnya jumlah Lansia saat ini, sehingga diperlukan personil yang lebih banyak.*

Lebih lanjut terkait kendala tersebut, maka perlu adanya solusi yang tepat dan terukur sehingga semua program dan pemenuhan hak konstitusional Lansia dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang ada, Bardasarkan hal tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala panti selauku informan kunci dalam kajian ini,, diperoleh gambaran sebagai berikut: "*dari sekian banyaknya kendala yang ada dalam pemenuhan hak konstitusional lansia tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh diantaranya pengajuan penambahan anggaran program dan operasional panti melalui mekanisme pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan rangkaian rencana program prioritas yaitu penambahan sarana prasarana, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pihak yang memiliki fungsi yang sama seperti dengan dinas Kesehatan, dinas kependudukan, LSM, para tokoh penggerak soaial dan stakeholders lainnya.*



Gambar 1: Proses Wawancara dengan Pihak Pengelola Panti Asuhan Bina Serumpun



Gambar 2. Beberapa moment saat wawancara dengan sejumlah penghuni Panti Sosial Bina Serumpun, termasuk dengan salah satu penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Pembahasan secara khusus difokuskan pada pemenuhan hak konstitusional Lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan bentuk dan implementasi kebijakannya, terkait hal tersebut, pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas dengan disyahkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 98 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pelayanan Bagi Lanjut Usia, kemudian disyahkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal didalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjalin kerjasama dengan dinas/ instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Adapun jenis layanan dasar yang dilaksanakan Panti Bina Serumpun antara lain rehabilitasi sosial dasar anak terlantar, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dan rehabilitasi sosial dasar Lansia terlantar.

Secara khusus terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar Lansia terlantar, bahwa berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2021 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, dijelaskan bahwa lanjut usia terlantar adalah seorang baik Wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun keatas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. Adapun kelompok Lansia yang memerlukan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut sesuai peraturan, pada bab dan pasal yang sama dan tertuang pada ayat 12, hal tersebut menjadi pedoman bagi Panti Sosial Bina Serumpun dalam memberikan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimalnya. Lebih lanjut terkait hal tersebut dijelaskan tujuan dari penetapan standar teknis pelayanan dasar tersebut pada Pasal 3 ayat a dan b, agar kebutuhan dasar minimal penerima layanan klien di dalam Panti Sosial Bina Serumpun dapat terpenuhi; membantu para penerima layanan klien di dalam panti untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya.

Terkiat bentuk dari regulasi yang ditetapkan pemerintah provinsi tersebut di atas, memberikan gambaran yang jelas, bahwa pemerintah provinsi telah mengakomodir pemenuhan hak konstitusional Lansia secara baik, hal selanjutnya yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana implementasi yang dijalankan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan regulasi yang ada tersebut. Untuk itu pengelola panti menetapkan program kerja sebagai pedoman dalam pemenuhannya, antara lain program rahabilitasi mental sebagai upaya membantu Lansia terlantar mengatasi masalah psikologis, rasa kesepian dan trauma melalui konseling yang dilakukan; Program lainnya yaitu rehabilitas sosial

Lebih lanjut dengan adanya Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan gambaran yang jelas terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Panti Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Panti Sosial Bina Serumpun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program rutin yang selama ini berjalan di UPTD Panti Sosial Bina Sreumpun antara lain sebagai berikut:

1. Rehabilitasi mental, membantu lansia terlantar mengatasi masalah psikologis, rasa kesepian, dan trauma melalui konseling serta kegiatan kelompok.
2. Rehabilitasi Sosial, memberikan layanan sosial agar lansia dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat, termasuk dukungan emosional dan sosial.
3. Pelayanan Kesehatan, berupa pemeriksaan rutin, pemberian obat, serta akses layanan kesehatan dasar untuk menjaga kondisi fisik lansia.
4. Pembinaan keterampilan, melatih lansia dengan aktivitas sederhana agar tetap produktif dan mandiri, misalnya kerajinan tangan atau kegiatan ringan.
5. Kegiatan keagamaan, berupa bimbingan bimbingan rohani, pengajian, dan kegiatan ibadah bersama untuk memperkuat spiritualitas lansia.
6. Kegiatan sosial dan rekreasi, berupa aktivitas hiburan, olahraga ringan, dan interaksi sosial untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa terisolasi.

Bentuk dari ketersediaan regulasi dalam pemenuhan hak konstitusi Lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini sudah sangat baik, sehingga dasar hukumnya kuat dan terstruktur secara baik, namun dalam implementasinya tentu masih banyak hal yang perlu diupayakan dalam pemenuhan efektivitas dari setiap program yang dijalankan, agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan tersebut. Untuk pemenuhannya diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, LSM bahkan dunia usaha dan industri yang diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan hak konstitusi Lansia melalui program yang ditetapkan pada rapat yang melibatkan lintas sektoral antara berbagai pihak tersebut.

Berbagai kendala yang saat ini dihadapi pihak pengelola panti diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Masih minimnya sarana prasarana serta alokasi anggaran dalam pemenuhan layanan konstitusional lansia yang ada di panti Sosial bina serumpun, Dimana pada tahun ini alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketersediaan sarana prasarana terdiri dari motor dinas 2 unit, mobil opearsional 1 unit, computer 4 unit, meja kursi 17 unit, meja rapat 1, kursi rapat 1. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas diperlukan upaya dalam peningkatan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan;
2. Keterbatasan tenaga professional, Dimana jumlah pegawai Panti Sosial secara keseluruhan ada 42 pegawai, dengan jangkauan wilayah kerja yang sangat luas, berdasarkan data terbaru bahwa jumlah Lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berjumlah sekitar 215

ribu jiwa yang memerlukan intervensi secara khusus dari pengelola panti dan dinas terkait lainnya, walaupun tidak tinggal di panti.
3. Belum meratanya layanan Kesehatan, dimana Lansia di pedesaan sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan rutin, sehingga kualitas hidup tidak merata.
4. Rendahnya jaminan sosial dan pensiun, banyak lansia miskin tidak memiliki jaminan hari tua atau pensiun, sehingga bergantung pada keluarga atau bantuan pemerintah.
5. Koordinasi lintas sektor belum optimal, Program dari Dinas Sosial, Kesehatan, dan lembaga lain belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga layanan masih parsial.
6. Rendahnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan lansia.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai alternatif yang ditempuh agar dengan keberadaan regulasi yang sudah sangat mendukung dalam pemenuhan hak konstitusional Lansia di Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung tersebut dan rencana program yang ditetapkan sudah sangat baik dan terukur capaiannya, maka berbagai kendala yang ada dalam pemenuhannya, akan terus diupayakan dengan Langkah-langkah konkrit yang diambil diantaranya:

1. Pada penetapan rencana kerja dan anggaran di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, menetapkan pengajuan penambahan alokasi dana, khususnya pada program pemenuhan hak konstitusional Lansia, serta melakukan rekondisi terhadap keberadaan fasilitas panti sehingga dapat memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan;
2. Peningkatan kapasitas pegawai dengan langkah yang ditempuh diantaranya yaitu pelatihan rutin bagi bagi pekerja social dan tenaga media, khususnya dalam hal pemberian layanan kepada Lansia dan bila memungkinkan maka akan melakukan rekruitmen tenaga tambahan;
3. Melakukan kolaborasi lintas sektor, yaitu membengun jejaring Kerjasama dengan dinas Kesehatan, LSM, Perguruan Tinggi dan Komunitas Lokal peduli Lansia serta melakukan program terpadu dengan memfokuskan pada aspek Kesehatan, aspek social dan pemberdayaan ekonomi;
4. Melaksanakan program pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi peraturan daerah tentang pemenuhan hak konstitusional Lansia, sehingga Tingkat kepedulian dari masyarakat semakin meningkat serta mengadakan program yang dapat meningkatkan produktivitas Lansia.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari kajian ini, diperoleh gambaran bahwa kebijkana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pemenuhan hak konstitusional Lansia, dari aspek pemenuhan regulasi atau produk kebijaknnya sudah sangat baik dan jelas, dengan disyahkannya beberapa Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak Lansia tersebut, dimana UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan pelaksana teknis yang ditetapkan provinsi untuk melaksanakan tugas pemenuhan hak konstitusional Lansia tersebut. Satuan Organisasi Tata Kerja telah ditetapkan, penetapan rencana program kerja telah tersusun pula dengan baik dan rangkaian aktivitas pelaksanaan program sudah dilaksanakan sesuai rencana awal. Kendala yang sejauh ini terjadi dalam pemenuhannya yaitu keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukungnya, keterbatasan SDM terutama jumlah pekerja sosial, tenaga medis dan perawat, hal tersebut dikarenakan bertambahnya fungsi panti, dimana selain melakukan rehabilitasi sosial, dalam prakteknya perlu juga melakukan rehabilitasi medik. Kendala lainnya yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga serta minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi dari masyarakat.

Solusi yang coba ditempuh dari kendala yang ada tersebut diantaranya yaitu pengajuan penambahan anggaran dan penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan agar sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melaksanakan berbagai aktivitas dalam upaya peningkatan kapasitas SDM berupa memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dati masing-masing unit kerja yang ada, melakukan kolaborasi lintas sektor secara kontinyu serta mengadakan program pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat, berupa sosialisasi terkait regulasi yang ada tentang pemenuhan hak konstitusional Lansia, bekerjasama dengan komunitas yang ada untuk

meningkatkan produktivitas Lansia. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas dalam pemenuhan hak konstitusional Lansia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pembimbing dan reviewer atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari instansi terkait serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan, doa, dan motivasi yang terus diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik penduduk lanjut usia 2023*. BPS RI. https://www.bps.go.id

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Dokumentasi, Profil UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Peovinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

Dokumentasi, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 tahun 2017.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Profil lanjut usia Indonesia 2022*. Kementerian Sosial RI. https://kemensos.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Situasi lanjut usia di Indonesia*. Kemenkes RI. https://www.kemkes.go.id

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di era digital*. Elex Media Komputindo.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Promoting social inclusion for older people*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia* (Edisi revisi). Gava Media.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2020). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.

United Nations. (2020). *World population ageing 2020 highlights: Living arrangements of older persons*. United Nations. https://www.un.org

World Health Organization. (2022). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. WHO. https://www.who.int

Yuliani, F., & Rahmawati, R. (2022). Implementasi kebijakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 145–158. https://doi.org/10.23887/jish.v11i2

Zainuddin, M. (2023). Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan sosial lanjut usia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 67–80. https://doi.org/10.31289/jap.v14i1